



PENETAPAN

Nomor 25/Pdt.P/2023/PA.Mrk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Merauke yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Wa Saima binti La Bia, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Jalan Doom, RT.002, RW. 004, Kelurahan Kelapa Lima, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan, sebagai Pemohon I;

Za'im Khoir Al Rabbani bin Jarot Siswanto, umur 14 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Siswa, tempat kediaman di Jalan Doom, RT.002, RW. 004, Kelurahan Kelapa Lima, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan, sebagai Pemohon II;

Dalam hal ini Pemohon II memberikan kuasa kepada Pemohon I selanjutnya disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti dan saksi para Pemohon di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke pada tanggal 08 Mei 2023 dengan register perkara Nomor 25/Pdt.P/2023/PA.Mrk mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

Hal. 1 dari 13 Hal. Penetapan No.25/Pdt.P/2023/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2007, Jarot Siswanto dan Wa Saima telah melangsungkan pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, Kutipan Akta Nikah nomor: 494/28/VIII/2007, tertanggal 15 Agustus 2007;
2. Bahwa dari pernikahan Jarot Siswanto dan Wa Saima telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Za'im Khoir Al Rabbani bin Jarot Siswanto, laki-laki, lahir di Merauke, pada tanggal 26 Juni 2008, berumur 14 tahun;
3. Bahwa bapak Jarot Siswanto telah meninggal dunia pada tanggal 07 Juli 2021, berdasarkan Akta Kematian Nomor : 9101-KM-10092021-0003, tertanggal 10 September 2021;
4. Bahwa kedua orang tua dari Almarhum bapak Jarot Siswanto telah meninggal dunia, ayah dari Almarhum bapak Jarot Siswanto yang bernama Fx. Wahono meninggal dunia pada tahun 2002, sedangkan ibu dari Almarhum bapak Jarot Siswanto yang bernama Maryam meninggal dunia pada tahun 2014;
5. Bahwa Almarhum bapak Jarot Siswanto meninggalkan ahli waris yang masih hidup yang bernama Wa Saima binti La Bia (isteri) dan Za'im Khoir Al Rabbani bin Jarot Siswanto (anak kandung);
6. Bahwa Almarhum bapak Jarot Siswanto selain meninggalkan ahli waris yang masih hidup di atas, Almarhum juga meninggalkan harta warisan berupa asuransi di *Policy Information* atas nama Zaim Khoir Al Rabban, para Pemohon ingin mengurus pengambilan dana asuransi tersebut, dengan nomor : 3285IST2008, dengan jumlah Rp. 45.842.132.65 (empat puluh lima juta delapan ratus empat puluh dua ribu seratus tiga puluh dua enam puluh lima rupiah);
7. Bahwa Permohonan ini dimintakan kepada Pengadilan Agama Merauke untuk ditetapkan sebagai ahli waris yang sah dari Almarhum bapak Jarot Siswanto dan penetapan ahli waris tersebut diajukan untuk mengurus pengambilan dana asuransi di *Policy Information* milik Almarhum bapak Jarot Siswanto atas nama Zaim Khoir Al Rabban;
8. Bahwa para Pemohon siap menanggung segala biaya yang timbul akibat perkara tersebut.

Hal. 2 dari 13 Hal. Penetapan No.25/Pdt.P/2023/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Merauke Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil para Pemohon, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan nama-nama yang terlibat di bawah ini:
 - 2.1. Wa Saima binti La Bia, perempuan, berumur 54 tahun (isteri);
 - 2.2. Za'im Khoir Al Rabbani bin Jarot Siswanto, laki-laki, berumur 14 tahun (anak kandung) merupakan Ahli Waris yang sah dari Almarhum bapak Jarot Siswanto;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Subsider:

Apabila Majelis Majelis Hakim, berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I datang menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah memberikan penjelasan terkait permohonan para Pemohon berdasarkan ketentuan hukumnya, dan para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa Pemohon II memberikan kuasa kepada Pemohon I karena Pemohon II masih di bawah umur sehingga belum cakap bertindak hukum sebagaimana surat kuasa yang dibuat oleh Pemohon II tertanggal 05 Mei 2023;

Bahwa selanjutnya di bacakan surat permohonan para Pemohon dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon I menyatakan ada tambahan keterangan yakni dana asuransi dalam permohonan tertulis di Policy Information yang benar adalah di AXA Mandiri;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

A. SURAT :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon I (Wa Saima) tanggal 05 Mei 2023, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Merauke, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan

Hal. 3 dari 13 Hal. Penetapan No.25/Pdt.P/2023/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Majelis Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan akta nikah atas nama almarhum Jarot Siswanto bin FX. Wahono dan Wa Saima binti La Bia Nomor : 494/28/VIII/2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Distrik Merauke Kabupaten Merauke, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu oleh Majelis Hakim diberi tanda P.2;
 3. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) atas nama Pemohon I (Wa Saima) tanggal 04 Mei 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Merauke, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Majelis Hakim diberi tanda P.3;
 4. Fotokopi Kutipan akta kematian Nomor: 9101-KM-10092021-0003 Tanggal 10 September 2021 atas nama Jarot Siswanto yang dikeluarkan oleh Pejabat Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Merauke bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu oleh Majelis Hakim diberi tanda P.4;
 5. Fotokopi akta kelahiran atas nama Za'im Khoir Al Rabbani dengan Nomor: 3285/IST/2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Merauke tanggal 26 Juni 2008, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu oleh Majelis Hakim diberi tanda P.5;
 6. Fotokopi Policy Information di AXA Mandiri atas nama Jarot Siswanto dengan Total Fund Amount terakhir sejumlah Rp. 45,842,123.65, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu oleh Majelis Hakim diberi tanda P.6;
 7. Fotokopi Surat Pernyataan Silsilah yang dibuat oleh Pemohon dan ditanda tangani oleh Pemohon dan saksi-saksi dan diketahui oleh Kepala Kelurahan Kelapa Lima, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup

Hal. 4 dari 13 Hal. Penetapan No.25/Pdt.P/2023/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu oleh Majelis Hakim diberi tanda P.7;

B. SAKSI :

Saksi 1. **Sukiyem binti Parto Mujiono**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Garuda Mopah Lama, RT.12, RW.03, Kelurahan Rimba Jaya, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi adalah rekan kerja Pemohon I;
- Bahwa tujuan para Pemohon datang ke pengadilan ialah untuk Penetapan Ahli Waris dari alm. Jarot Siswanto;
- Bahwa saksi mengetahui Jarot Siswanto dan Wa Saima adalah sepasang suami istri dan saksi hadir saat mereka menikah;
- Bahwa saksi mengetahui, suami Pemohon meninggal dunia pada bulan September tahun 2021 karena sakit;
- Bahwa saksi mengetahui alm. Jarot meninggal dalam keadaan memeluk agama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui, selama dalam perkawinan, Pemohon I dengan almarhum, dikaruniai anak bernama Za'im Khoir, dan saat ini masih dalam asuhan Pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui selama dalam perkawinan Pemohon I dengan almarhum telah mengasuh anak angkat namun belum ditetapkan oleh Pengadilan dan juga belum masuk dalam KP.4;
- Bahwa saksi mengetahui almarhum meninggal karena sakit dan bukan karena ada ancaman atau upaya pembunuhan yang dilakukan oleh ahli waris;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini dipergunakan untuk mengambil dana asuransi pendidikan di AXA Mandiri Cabang Merauke;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I adalah orang yang amanah dan tidak memiliki sifat tercela;

Hal. 5 dari 13 Hal. Penetapan No.25/Pdt.P/2023/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui tidak ada yang keberatan dengan permohonan yang diajukan oleh para Pemohon;

Saksi 2. **Shofiyah binti Khaiyun**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Lafban Bane, RT.12, RW.04, Kelurahan Samkai, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi adalah rekan kerja Pemohon I;
- Bahwa tujuan para Pemohon datang ke pengadilan ialah untuk Penetapan Ahli Waris dari alm. Jarot Siswanto;
- Bahwa saksi mengetahui Jarot Siswanto dan Wa Saima adalah sepasang suami istri;
- Bahwa saksi mengetahui, suami Pemohon yang bernama Jarot telah meninggal dunia pada bulan September 2021 karena sakit;
- Bahwa saksi mengetahui alm. Jarot meninggal dalam keadaan memeluk agama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui almarhum meninggal karena sakit;
- Bahwa saksi mengetahui, selama dalam perkawinan, Pemohon I dengan almarhum, dikaruniai anak bernama Za'im Khoir, dan saat ini masih dalam asuhan Pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui selama dalam perkawinan Pemohon I dengan almarhum telah mengasuh anak namun belum ditetapkan oleh Pengadilan dan belum masuk dalam daftar gaji Pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini dipergunakan untuk mengambil dana asuransi pendidikan di AXA Mandiri Cabang Merauke;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I adalah orang yang amanah dan tidak memiliki sifat tercela;
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada yang keberatan dengan permohonan yang diajukan oleh para Pemohon;

Hal. 6 dari 13 Hal. Penetapan No.25/Pdt.P/2023/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan telah mencukupkan alat buktinya dan selanjutnya mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I datang menghadap di persidangan. sedangkan Pemohon II tidak menghadap karena Pemohon II telah memberikan kuasa kepada Pemohon I karena saat ini Pemohon II masih di bawah umur sehingga belum cakap bertindak hukum.

Menimbang, bahwa Surat Kuasa tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Majelis Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon

Hal. 7 dari 13 Hal. Penetapan No.25/Pdt.P/2023/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Merauke untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan para Pemohon adalah bahwa para Pemohon meminta agar para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Jarot Siswanto bin FX. Wahono, yang meninggal dunia pada tanggal 10 September 2021.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P1 s/d P.7 dan 2 (dua) orang saksi.

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 s/d P.6, merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka sesuai ketentuan Pasal 285 RBG bukti-bukti surat tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat serta telah memenuhi ketentuan Pasal 3 Ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, alat-alat bukti tersebut juga bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon, karenanya baik secara formil maupun materiil sah untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda P.1 dan P.3 yaitu fotokopi KTP dan Kartu Keluarga atas nama Pemohon I, terbukti bahwa Pemohon I tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Merauke, maka pengajuan permohonan ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 142 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda P.2 yaitu fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Jarot Siswanto bin FX Wahono dengan Wa Saima binti La Bia yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Distrik Merauke, merupakan akta autentik telah terbukti bahwa Jarot Siswanto bin FX Wahono dengan Wa Saima binti La Bia adalah suami isteri.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda P.4 yaitu fotokopi Akta Kematian atas nama Jarot Siswanto yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Merauke merupakan akta autentik, telah terbukti bahwa almarhum telah meninggal dunia pada tanggal 07 Juli 2021.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda P.5 yaitu fotokopi akta kelahiran atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Pejabat

Hal. 8 dari 13 Hal. Penetapan No.25/Pdt.P/2023/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Merauke merupakan akta autentik telah terbukti bahwa Pemohon II adalah anak kandung dai pasangan Jarot Siswanto dan Wa Saima, berjenis kelamin laki-laki lahir di Merauke pada tanggal 26 Juni 2008.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.6 yaitu fotokopi Policy Information yang dikeluarkan oleh AXA Mandiri, terbukti bahwa Jarot Siswanto adalah nasabah AXA Mandiri dengan saldo akhir Rp. 45,842,132,85,00 (empat puluh lima juta delapan ratus empat puluh dua rupiah).

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda P.7 yaitu fotokopi Surat silsilah keluarga atas nama Jarot Siswanto dengan Wa Saima merupakan akta dibawah tangan dan akta sepihak yang menerangkan bahwa Wa Saima dan Za'im Khoir Al Rabbani adalah ahli waris dari almarhum Jarot Siswanto yang masih hidup dan terhadap bukti bertanda P.7 tersebut Majelis Hakim menilai sebagai bukti permulaan.

Menimbang, selain alat bukti tersebut diatas, para Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa secara materiil kesaksian saksi para Pemohon dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua para Pemohon mengetahui dan mengenal para Pemohon dan juga mengenal dengan baik Jarot Siswanto yang mana para Pemohon adalah istri dan anak kandung dari Jarot Siswanto serta para saksi mengetahui jika selama hidupnya Jarot Siswanto beragama Islam, dan mengetahui pula jika Jarot Siswanto telah meninggal dunia pada tanggal 07 Juli 2021 yang lalu karena sakit dan dalam keadaan Islam.

Menimbang, bahwa kedua saksi mengetahui pula jika orang tua Jarot Siswanto telah meninggal dunia terlebih dahulu sebelum Jarot Siswanto meninggal dan semasa hidupnya, almarhum Jarot Siswanto memiliki dana

Hal. 9 dari 13 Hal. Penetapan No.25/Pdt.P/2023/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asuransi di AXA Mandiri Kantor Cabang Merauke dan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris tersebut untuk mencairkan dana tersebut.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon ternyata telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, dihubungkan dengan bukti-bukti para Pemohon serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Jarot Siswanto bin FX Wahono dan Wa Saima binti La Bia adalah suami isteri yang sah.
2. Bahwa Jarot Siswanto telah meninggal dunia pada tanggal 07 Juli 2021.
3. Bahwa almarhum Jarot Siswanto meninggalkan dua ahli waris yang bernama Wa Saima binti La Bia (isteri) dan Za'im Khoir Al Rabbani bin Jarot Siswanto (anak kandung).
4. Bahwa kematian almarhum Jarot Siswanto karena sakit.
5. Bahwa ayah dan ibu dari almarhum Jarot Siswanto telah meninggal terlebih dahulu sebelum almarhum meninggal dunia.
6. Bahwa almarhum Jarot Siswanto meninggal dunia dalam keadaan Islam.
7. Bahwa semua ahli waris yang ditinggalkan oleh almarhum Jarot Siswanto beragama Islam hingga saat ini.
8. Bahwa selama hidupnya Jarot Siswanto tidak pernah membuat wasiat baik secara lisan maupun tertulis.
9. Bahwa permohonan ini dimintakan kepada Pengadilan Agama Merauke agar para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris yang sah dari Jarot Siswanto dan penetapan ahli waris tersebut akan dipergunakan untuk mengambil dana asuransi di AXA Mandiri atas nama Zaim Khoir Al Rabbani dengan nomor :3285IST2008, dengan jumlah Rp. 45.842.132.65 (empat puluh lima juta delapan ratus empat puluh dua ribu seratus tiga puluh dua enam puluh lima rupiah).
10. Bahwa tidak ada orang lain yang keberatan atas penetapan ahli waris ini

Hal. 10 dari 13 Hal. Penetapan No.25/Pdt.P/2023/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, ditemukan adanya hubungan kewarisan antara Pewaris dan Ahli Waris secara nasabiyah (adanya hubungan darah atau kekerabatan).

Menimbang, bahwa apabila fakta tersebut dihubungkan dengan ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, maka peristiwa hukum yang dapat disimpulkan adalah bahwa pada saat almarhum Jarot Siswanto meninggal dunia dalam keadaan Islam dan meninggalkan 2 orang ahli waris yang masing-masing bernama Wa Saima binti La Bia (isteri) dan Za'im Khoir Al Rabbani bin Jarot Siswanto (anak kandung) yang merupakan ahli waris yang sah dari Jarot Siswanto dan saat ini mereka (ahli waris) masih hidup dan memeluk agama Islam.

Menimbang, bahwa para Pemohon (ahli waris) *a quo* disamping ada hubungan waris secara nasabiyah, juga pada saat Pewaris meninggal dalam keadaan Islam begitu pula ahli waris tetap beragama Islam dan tidak ada hal lain yang secara hukum waris menyebabkan terhalangnya ahli waris untuk menjadi Ahli Waris dari Pewaris.

Menimbang, bahwa penetapan ahli waris perkara *a quo*, adalah bertujuan hanya untuk mengambil dana asuransi dari almarhum Jarot Siswanto di AXA Mandiri Cabang Merauke saja dan bukan sebagai dasar untuk pembagian harta waris dari almarhum Jarot Siswanto.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan ketentuan Pasal 171 huruf (b, c), Pasal 172 dan Pasal 174 ayat (1) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, dengan mengutip Firman Allah SWT. dalam Surat An-Nisa' ayat 33 yang berbunyi:

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِي مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ

Artinya : "Dan untuk masing-masing (laki-laki dan perempuan) kami telah menetapkan para Ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan karib kerabatnya"

Maka, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon telah cukup alasan dan tidak melawan hukum oleh karenanya patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama

Hal. 11 dari 13 Hal. Penetapan No.25/Pdt.P/2023/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menetapkan nama-nama yang tercantum di bawah ini.
 - 2.1 Wa Saima binti La Bia, berkedudukan sebagai Istri.
 - 2.2 Za'im Khoir Al Rabbani bin Jarot Siswanto, berkedudukan sebagai anak kandung.
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Majelis Hakim Pengadilan Agama Merauke pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Syawal 1444 Hijriah, oleh kami Suparlan, S.HI., M.H. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Kadafi Bashori, S.HI dan Muhamad Sobirin, S.HI masing-masing sebagai Majelis Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis di damping para hakim anggota tersebut dengan dibantu oleh Saiful Mujib, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon I.

Ketua Majelis,

Majelis Hakim Anggota

Muhammad Kadafi Bashori, S.HI

Suparlan, S.HI., M.H.

Muhamad Sobirin, S.HI

Hal. 12 dari 13 Hal. Penetapan No.25/Pdt.P/2023/PA.Mrk



Panitera Pengganti,

Saiful Mujib, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	75.000,00
Panggilan	Rp	90.000,00
PNBP	Rp	10.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	225.000,00

(dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Hal. 13 dari 13 Hal. Penetapan No.25/Pdt.P/2023/PA.Mrk